

BAB II

TINJAUAN UMUM HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi adalah bentuk *masdar* (hubungan antara manusia dengan Tuhan) dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian, sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.²³

Menurut pengertian bahasa, hibah berarti mutlak “pemberian” baik berupa harta benda maupun yang lainnya. Menurut istilah syara’ ialah:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, adalah benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian mana dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi.
- b. Menurut Mazhab Maliki, adalah memberikan suatu zat materi tanpa mengharap imbalan, dan hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengharap imbalan dari Allah. Hibah menurut Maliki ini sama dengan hadiah. Dan apabila pemberian itu semata-mata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahala, maka ini dinamakan sedekah.

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alma’arif, Bandung, 1986, Hlm. 388.

- c. Menurut Mazhab Hanbali, adalah memberikan hak memiliki sesuatu oleh seseorang yang dibenarkan *tasarrufnya* atas suatu harta baik yang dapat diketahui atau karena susah untuk mengetahuinya. Harta itu ada wujudnya untuk diserahkan. Pemberian yang mana tidak bersifat wajib, dan dilakukan pada waktu si pemberi masih hidup dengan tanpa syarat ada imbalan.
- d. Menurut Mazhab Syafii, hibah mengandung dua pengertian:
1. Pengertian khusus, yaitu pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab qabul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian yang mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.
 2. Pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.²⁴

Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku III Tentang Kewarisan Pasal 171 huruf (g), mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

²⁴<http://annapiety.blogspot.co.id/2010/04/ketentuan-batasan-hibah-menurut.html>, Diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2015, Pukul 15.40 WIB.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah. Oleh karena itu asas dalam pelaksanaan hibah adalah sukarela.

B. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum merupakan landasan bagi setiap individu yang akan melakukan pemberian hibah, menurut Hukum Islam ketentuan pelaksanaan hibah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadits dan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. QS Al-Baqarah (2) ayat 177, yang artinya:

“Dan berikanlah harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang membutuhkan pertolongan), hamba sahaya.”²⁵

2. QS Al-Baqarah (2) ayat 195, yang artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁶

²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hlm. 28.

²⁶*Ibid*, Hlm. 31.

3. QS Al-Baqarah (2) ayat 262, yang artinya:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁷

4. QS Ali-Imran (3) ayat 92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”²⁸

5. QS An-Nisa (4) ayat 4, yang artinya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”²⁹

6. QS Al-Maidah (5) ayat 2, yang artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁰

7. QS An-Nahl (16) ayat 90, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat...”³¹

²⁷Ibid, Hlm. 45.

²⁸Ibid, Hlm. 63.

²⁹Ibid, Hlm. 78.

³⁰Ibid, Hlm. 107.

³¹Ibid, Hlm. 278.

8. QS Al-Hadid (57) ayat 7, yang artinya:

*“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*³²

9. QS Al-Munafiqun (63) ayat 10, yang artinya:

*“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang sholeh?”*³³

Adapun Hadits yang menerangkan mengenai ketentuan dalam pemberian hibah, di antaranya yaitu:

1. Hadist yang diriwayatkan dari Abu Jurairah r.a Abdullah Ibnu Umar dan Siti Aisyah r.a bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, yang artinya:

“Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai” (H.R pengarang kitab-kitab yang mansyur).³⁴

2. Hadist yang diriwayatkan Ahmad dari Hadist Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad S.A.W bersabda, yang artinya:

*“Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberikan Allah kepadanya.”*³⁵

³²Ibid, Hlm. 539.

³³Ibid, Hlm. 556.

³⁴Rachmat Syafe'i, *Loc. Cit.* Hlm. 243.

³⁵Dr. Mardani, *Op. Cit.* Hlm. 126.

3. Umar bin Khatab berkata:

“Aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan sabilillah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah Saw. perihal tersebut”. Beliau bersabda: “Janganlah kamu jual itu, dan jangan kamu tarik kembali sedekahmu, karena orang menarik kembali sedekahnya adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntahnya.” (HR Muslim)³⁶

4. Dalam riwayat Ibnu Abbas, dia berkata:

“Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: ”Perumpamaan orang-orang yang menyedekahkan suatu sedekah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntahnya.” (HR Muslim)³⁷

5. Riwayat Nu'man ibn Basyir, berkata:

“Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah Saw. dan menyatakan: “Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah Saw. bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu, kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”, Rasulullah Saw. bersabda lagi: “Tariklah kembali darinya.” (HR Muslim)³⁸

Maka untuk itulah, dengan ayat dan hadist tersebut Allah memerintahkan kita untuk berbuat sunnah dalam arti berbuat kebaikan yaitu berinfak, seperti: sodaqah, wakaf, hibah, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar harta yang kita miliki semasa hidup dapat bermanfaat bagi orang lain yang menerimanya, serta memperoleh pahala yang besar.

³⁶*Ibid*, Hlm. 128.

³⁷*Ibid*.

³⁸*Ibid*.

Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 5 Pasal yaitu Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, di antaranya adalah:

- 1) Pasal 210 berisi tentang syarat harta yang akan dihibahkan dengan orang yang menghibahkan.
- 2) Pasal 211 berisi tentang hibah orang tua kepada anak.
- 3) Pasal 212 berisi tentang pencabutan atau pembatalan hibah.
- 4) Pasal 213 berisi tentang pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajalnya.
- 5) Pasal 214 berisi tentang pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.

Adapun peraturan yang mengatur mengenai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengatur mengenai susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Terdiri dari 108 Pasal yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi orang yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu.

C. Hukum Hibah

Hibah hukumnya *mandub*³⁹ (dianjurkan) sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., bahwasannya Nabi Saw. bersabda:

“Saling memberi hadiahlah kalian niscaya akan saling mencintai”.

³⁹Abdul Azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2010, Hlm. 438.

Hadiah untuk kerabat dekat lebih utama sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a., dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

“Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah, maka sayangilah orang yang ada di muka bumi niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, rahim berasal dari kata rahman (Allah) siapa yang menyambungny, maka Allah akan menyambungny dan siapa yang memutuskanny, maka Allah akan memutuskny.”⁴⁰

D. Rukun Hibah

Rukun adalah *"ma aujaba wanqhata'a"* yang artinya suatu perkara yang diwajibkan dan terputus-putus. Maknanya: Rukun merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita dan terputus-putus.⁴¹ Rukun hibah ada empat, yaitu:

1. Orang yang menghibahkan.
2. Harta yang dihibahkan.
3. Lafaz hibah (ijab kabul).
4. Orang yang menerima hibah.⁴²

E. Syarat Hibah

Syarat adalah *"ma aujaba wastamarra"* yang artinya suatu perkara yang diwajibkan dan terus menerus. Maknanya: Syarat merupakan sesuatu yang wajib kita laksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita dan dalam

⁴⁰Dr. Mardani, *Loc. Cit*, Hlm. 128.

⁴¹<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.20 WIB.

⁴²Nasrun Haroen, *Loc. Cit*, Hlm. 84.

melaksanakannya harus terus menerus.⁴³ Syarat-syarat dalam pelaksanaan hibah adalah sebagai berikut:

1. Syarat Orang yang Menghibahkan

Berikut syarat orang yang dapat menghibahkan, yaitu:

- a. Orang yang cakap bertindak hukum: balig, berakal dan cerdas, oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang yang tidak cakap bertindak hukum.⁴⁴ Menurut Kompilasi Hukum Islam, untuk kepastian hukum maka standar umur orang yang menghibahkan adalah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, dan berakal sehat.⁴⁵
- b. Pemilik apa yang dihibahkan.
- c. Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- d. Tidak ada paksaan.
- e. Dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.⁴⁶

⁴³<http://encepfr.blogspot.co.id/2010/11/perbedaan-syarat-dan-rukun-dalam.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.25 WIB.

⁴⁴Nasrun Haroen, *Loc. Cit.*

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 ayat (1).

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, *Loc. Cit.*

2. Syarat Harta yang D hibahkan

Berikut syarat harta yang dapat dihibahkan, yaitu:

- a. Benar-benar ada.
- b. Harta yang bernilai.
- c. Dapat dimiliki zatnya, yakni apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan.
- d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah dan wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- e. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum. Namun Imran Malik, As-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur tidak mensyaratkan demikian, dan menurutnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi tidak sah.⁴⁷

3. Syarat Lafaz Hibah (Ijab Kabul)

Ijab kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tertulis.⁴⁸ Para Imam Mazhab sepakat, hibah menjadi sah hukumnya jika dilakukan dengan tiga perkara:

1. *Ijab* (penawaran/pemberian)
2. *Qabul* (pernyataan/penerimaan)

⁴⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet.1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 359.

⁴⁸ Abdul Ghafur Anshari, *Op. Cit*, Hlm. 176.

3. *Qabdhu* (serah terima barang yang dihibahkan)

Oleh karena itu menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, hibah tidak sah kecuali berkumpulnya ketiga perkara tersebut. Maliki berpendapat sah dan lazimnya suatu hibah itu tidak memerlukan serah terima barang, tetapi cukup adanya ijab dan qabul saja. Serah terima barang merupakan syarat pelaksanaan dan syarat sempurnanya hibah. Apabila orang yang menghibahkan dengan mengakhirkan penyerahan barang (*iqbadh*), padahal yang menerima hibah terus menerus memintanya hingga orang yang menghibahkan mati, sedangkan yang menerima terus memintanya (karena belum menerima hibah tersebut), hibahnya tidak menjadi batal, dan ia berhak meminta kepada ahli warisnya. Dan jika ia tidak meminta atau memungkinkan menerima hibah, tetapi ia tidak mau menerimanya sehingga orang yang menghibahkan mati atau sakit, hibah menjadi batal. Demikian menurut pendapat Maliki.⁴⁹

4. Syarat Penerima Hibah

Orang yang bertindak sebagai penerima hibah harus benar-benar sudah ada. Sehingga bayi yang di dalam kandungan tidak diperkenankan menerima hibah. Sebagai penerima hibah ia tidak dipersyaratkan harus sudah dewasa atau berakal sehat.⁵⁰

⁴⁹Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Hasyimi Press, Bandung, 2010, Hlm. 309.

⁵⁰Abdul Ghafur Anshari, *Loc. Cit*, Hlm. 176.

F. Macam-macam Hibah

Terdapat dua macam dalam pelaksanaan hibah, yaitu:

1. Hibah *Umra*

Umra merupakan sejenis hibah, yaitu jika seseorang memberikan hibah sesuatu kepada orang lain selama dia hidup dan apabila penerima hibah meninggal dunia, maka barang tersebut dikembalikan lagi kepada pemberi hibah. Hal demikian berlaku dengan *lafazh*, “Aku *umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya “Aku berikan kepadamu selama engkau hidup”, atau ungkapan yang senada.⁵¹

Terdapat tiga macam *umra*, yaitu:

- a. Bersifat kekal, seperti perkataannya, “ini milikmu dan milik anak keturunanmu sepeninggalmu.”
- b. Berlaku untuk selama hidup, seperti perkataannya “ini menjadi milikmu selama engkau masih hidup atau selama aku masih hidup”. Jumhur ulama mengatakan keabsahan dua macam ini. Keduanya berlaku untuk selamanya menurut pendapat sebagian mazhab Hambali.
- c. Macam ketiga, pemberi hibah mensyaratkan akan menarik kembali hibahnya setelah salah seorang di antara keduanya meninggal dunia.⁵²

⁵¹Sayyid Sabiq (dikutip dari <http://e-wasiat.blogspot.com/2011/02/hibah-dalam-bentuk-al-umra-dan-al-ruqba.html>, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.30 WIB).

⁵²Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 163.

2. Hibah *Ruqba*

Ruqba juga bermaksud suatu pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, dimana harta hibah akan menjadi milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah meninggal dunia. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia sebelum pemberian hibah, maka harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah. Contoh lafaz hibah *al-ruqba* adalah seperti pemberi hibah yang berkata: “tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai *ruqba* dan jika kamu mati dulu, maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu, maka harta itu untuk kamu.”

Para *fuqaha* sepakat tidak mengharuskan hibah yang disyaratkan pemilikannya akan terlaksana pada suatu tempo masa yang akan datang. Para ulama berpendapat bahwa hibah yang bersifat sementara seperti hibah *umra* atau *ruqba* adalah sah tetapi syaratnya batal. Mereka berpendapat bahwa jika syarat itu terpakai maka ia bertentangan dengan kehendak akad hibah itu sendiri.

Rasulullah SAW bersabda:

“Peliharalah harta kamu dan janganlah kamu (menghibahkannya) secara umra karena sesungguhnya siapa yang (menghibah) sesuatu secara umra, maka ia menjadi milik orang dihibahkan.”

Sebagian dari pada *fuqaha* mazhab Hambali, Imam Malik, Imam Al-Zuhri, Abu Thur dan lain-lain serta Imam Syafi’i berpendapat bahwa hibah *umra* adalah harus dan syaratnya sah jika tidak dinyatakan oleh pemberi hibah bahwa harta yang dihibahkan akan menjadi milik ahli waris penerima hibah setelah kematian

penerima hibah. Ini bermakna harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah setelah kematian penerima hibah.⁵³

Sementara pendapat lain pula mengambil pendekatan bahwa hibah yang bersifat sementara pada hakikatnya bukanlah hibah tetapi ia adalah *ariyah* (peminjaman). Imam Abu Hanafiah dan Imam Malik mengharuskan hibah umra tetapi tidak mengharuskan hibah ruqba. Pandangan mereka adalah berpedoman kepada hadits Rasulullah SAW yang telah mengharuskan hibah umra dan membatalkan hibah ruqba. Namun hadits ini dikritik oleh Imam Ahmad karena ia tidak diketahui kesahihannya. Mereka juga berpendapat bahwa hibah ruqba adalah hibah ta'liq atau sesuatu yang tidak jelas dari segi waktu pelaksanaannya.⁵⁴

G. Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah:

1. Orang yang menghibahkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan.
2. Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
3. Harta benda yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.
4. Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
5. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

⁵³<http://e-wasiat.blogspot.com/2011/02/hibah-dalam-bentuk-al-umra-dan-al-ruqba.html>.
Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2015, Pukul 20.30 WIB.

⁵⁴*Ibid.*

6. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
7. Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini (Pasal 210-214).⁵⁵

H. Hikmah Disyariatkannya Hibah

Setiap muslim, dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT, dan Rasulullah SAW. Adapun Hikmah dan manfaat disyariatkannya hibah, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi hibah dapat menghilangkan penyakit dengki, yakni penyakit yang terdapat dalam hati dan dapat merusak nilai-nilai keimanan. Hibah yang dilakukan sebagai penawar racun hati, yaitu dengki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW:
“Saling memberilah kalian, karena pemberian (hibah) itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).”
2. Hibah dapat mendatangkan rasa saling mengasihi dan menyayangi. Abu Ya’la meriwayatkan sebuah hadist dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 210 s.d Pasal 214.

“Saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”

3. Hibah atau hadiah dapat menghilangkan rasa dendam. Dalam sebuah hadis dari Anas r.a., Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Saling memberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam.”⁵⁶

I. Prinsip-prinsip Tentang Hibah

Islam menetapkan bahwa hak hamba Allah yang paling besar yang menjadi tanggung jawab seseorang, ialah untuk kaum kerabatnya, itulah yang dinamakan *silaturrahim*. Wajiblah seseorang menolongnya dan membantunya apabila kaum kerabatnya ditimpa suatu bencana sebagaimana hak kaum kerabat di dalam sedekah dan diutamakan dari pada hak orang lain. Inilah salah satu tujuan disyari’atkannya hibah.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini tidak hanya pada masalah hibah saja melainkan berlaku pada setiap permasalahan sekalipun kepastiannya kecil, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 157, yang artinya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.”⁵⁷

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 218-219.

⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, Hlm. 71.

Dalam pelaksanaan perintah musyawarah ini, Nabi selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya hingga masalah-masalah yang berhubungan dengan rumah tangga, di samping itu musyawarah dapat berfungsi sebagai media untuk menyaring pendapat yang paling sesuai dengan semua unsur dan kalangan, juga sebagai sarana untuk mengeluarkan segala pendapat dan perasaan yang terpendam dalam diri seseorang. Dengan demikian musyawarah merupakan prinsip yang harus dipegangi apabila seseorang ingin melaksanakan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan oleh syariat Islam.

2. Prinsip Keadilan / Persamaan

Adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi, seseorang yang berlaku adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna dari kata adil, yang menjadikan pelakunya tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Demikian pula dengan hibah tidak boleh melebihkan atau melakukan perbedaan pemberian hibah antara satu anak dengan anak yang lain, merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk timbulnya suatu perseteruan dan mengancam keutuhan keluarga, serta putusnya hubungan silaturahmi,

kecuali terdapat faktor-faktor lain atau pengecualian-pengecualian yang dibenarkan oleh syariat Islam.

3. Prinsip Tidak Ada Pencabutan Dalam Hibah

Pada dasarnya, hibah tidak dapat dicabut kembali karena merupakan pemberian yang telah diterima oleh yang diberi hibah. Dalam hal ini ulama *fiqh* sepakat atas pelanggaran tersebut. Mereka berpendapat berdasarkan hadits Nabi SAW:

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: telah bersabda Nabi SAW:

“Orang yang menarik kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah, lalu ia makan kembali muntahnya” (Muttafaq alaih).⁵⁸

Beberapa Ulama Mazhab memberikan acuan tentang seorang ayah yang mencabut kembali hibahnya dari anaknya. Imam Malik dan sebagian besar Ulama Mazhab berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali hibahnya kepada anaknya selama anak tersebut belum kawin, atau belum terkait perjanjian dengan orang lain atas nama anaknya tersebut. Begitu juga seorang ibu boleh mencabut kembali hibah kepada anaknya, selama ayahnya masih hidup.⁵⁹

⁵⁸Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah perspektif ulama fiqh dan perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hlm. 244.

⁵⁹*Ibid.*

J. Hibah yang Tidak Dapat Dicabut Kembali

Menurut Hukum Islam pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar sukarela seperti halnya juga hibah, dapat dicabut kembali, meskipun tidak semua hibah dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal pencabutan kembali hibah memerlukan persetujuan pihak penerima hibah atau atas persetujuan pengadilan.

Di bawah ini terdapat beberapa hibah yang tidak dapat dicabut kembali, yaitu:

- a. Hibah kepada seseorang yang karena hubungan darah, mereka terlarang untuk kawin.
- b. Hibah antara suami isteri dan sebaliknya.
- c. Bilamana pemberian hibah atau penerima hibah telah meninggal dunia, baik salah satu maupun dua-duanya.
- d. Bila barang yang dihibahkan itu telah hilang dan hancur.
- e. Bila barang yang dihibahkan itu telah dipindah-tangankan oleh si pemberi hibah, baik dijual, diberikan kembali, atau dengan cara lain.
- f. Bila barang yang dihibahkan itu telah bertambah nilainya karena sesuatu sebab apapun.
- g. Bila pemberi hibah telah mendapatkan suatu penggantian untuk hibah tersebut.
- h. Bila hibah tersebut bermotif keagamaan atau kerohanian, sehingga hibah yang demikian lebih bersifat *shadaqoh*.⁶⁰

⁶⁰Eman Suparman, *Op. Cit*, Hlm. 85.

K. Pengecualian Dalam Pemberian Hibah

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
- b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
- c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.⁶¹

L. Hibah pada Waktu Sakit

Hibah yang dilakukan orang sakit dalam kondisi mengkhawatirkan (sakit kronis) yang kemudian meninggal, menurut Jumhur hanya sah untuk sepertiganya, hal ini dikiaskan dengan masalah wasiat. Apabila orang yang sakit kronis itu sehat kembali maka hibahnya sah untuk seluruhnya. Berdasarkan hadist yang diceritakan oleh Imran bin Husain.

“Diberitakan bahwa ada orang sakit sewaktu ia akan meninggal memerdekakan enam orang hamba sahayanya. Kemudian Rasulullah saw. memerintahkan memerdekakan sepertiganya saja yaitu dua orang.”⁶²

⁶¹*Ibid*, Hlm. 84.

⁶²K.H. Ibrahim Hosen, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, Makalah yang belum dibicarakan pada Seminar FHUI 15 April 1985, Jakarta, Hlm. 1.

M. Menarik Kembali Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Berdasarkan hadist Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian ia makan muntahnya itu kembali.”

Hadist Rasulullah S.A.W yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat:

“Tidak halal bagi seorang Muslim memberi sesuatu pemberian kemudian ia menarik kembali pemberiannya itu, kecuali seorang ayah yang meminta kembali pemberian yang diberikan kepada anaknya.”⁶³

⁶³*Ibid*, Hlm. 10.